Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan Raya

Jalan Nasional Meulaboh-Jeuram No. 10, Desa Kuta Paya, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Aceh 23671 082170820011

bapasnaganraya@kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan Raya

Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pemberitahuan dari Instansi Aparat Penegak Hukum
2. Membawa Surat Tugas dan/atau Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala UPT Bapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses diversi atau peradilan anak sebagaiman a UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan ABH

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan oleh UPT;
- Pengaduan dikelola oleh Unit layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas;
- Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan Klarifikasi kepada publik untuk menyampaikan pengaduan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:46. Klik di sini untuk melihat halaman asli.